



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah formulir pertanyaan diserahkan kepada Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
2. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat;
3. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Bima Registra melalui e-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pemberian Surat Kuasa tertulis dapat diakses melalui link <https://www.hotelsunlake.com/investor/rapat-umum-pemegang-saham/>;
4. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung/fisik dalam Rapat disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang disediakan oleh Perseroan (*first come first serve*). Pemegang saham atau kuasa Pemegang saham yang hadir wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut;
 - a. Perseroan menerapkan physical distancing, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib membawa dan memakai hand sanitizer dan dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau tidak saling bersentuhan;
 - b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir langsung/fisik ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker 3-ply selama berada di lingkungan penyelenggaraan Rapat dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai;
 - c. Para Pemegang Saham atau Kuasa pemegang Saham wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat. Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan suhu diatas 37,3⁰c tidak diijinkan memasuki lingkungan pelaksanaan Rapat;
 - d. Wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin sebanyak 3x dan termasuk vaksin Booster yang terdapat pada aplikasi *Peduli Lindungi*. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham baru menerima vaksin sebanyak 2x, wajib menunjukan hasil Surat Keterangan Uji test Covid-19 Swab Antigen dengan hasil negatif yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan 1 hari sebelum tanggal Rapat dengan biaya ditanggung sendiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham;

- e. Wajib menyerahkan dan menandatangani form pernyataan “*Deklarasi Kesehatan*” yang disediakan oleh Perseroan atau dapat diunduh di website Perseroan www.hotelsunlake.com dan dibawa saat menghadiri Rapat;
 - f. Perseroan berhak menolak Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menunjukkan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas untuk memasuki ruang Rapat;
 - g. Dalam hal Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa kepada PT Bima Registra sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
5. Peserta Rapat;
 - a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB atau kuasa dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini;
 - b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa yang sah.
 - c. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
 6. Kuorum Rapat;

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 7. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan;
 8. Tanya Jawab;
 - a. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan yang berhubungan dengan acara Rapat
 - b. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakilinya
 - c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan Pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Pada formulir tersebut wajib dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat
 - d. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang dibicarakan
 - e. Dalam webinar pada fasilitas AKSes, Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per acara secara tertulis melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia di layar E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “General Meeting Flow Text” adalah “Discussion started for agenda item” No. []
 - f. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap acara akan dijawab secara live dalam rapat melalui tayangan zoom webinar tayangan Rapat, sehingga jawaban atas pertanyaan dari pemegang

saham/kuasanya muncul di flow text eASY.KSEI sehingga tidak dijawab secara tertulis (jawaban tidak melalui kolom chat)

9. Hak Suara;
 - a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - b. Seorang pemegang saham yang mempunyai lebih dari satu saham, diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya, kecuali untuk Kustodian yang mewakili kepentingan beberapa pemegang saham.
10. Pemungutan Suara;
 - a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara *e-voting* atau mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan
Kedua : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan
Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju
11. Keputusan Rapat;
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
 - b. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko, atau tidak memberikan suara, bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan
 - c. Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
13. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dihitung oleh Notaris;
14. Tata Tertib, berlaku sejak dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat;
15. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut;
16. Materi Rapat, Tata Tertib dan informasi pendukung Rapat dapat diunduh di website Perseroan www.hotelsunlake.com atau scan barcode saat berada dilokasi Rapat
17. Selama acara Rapat berlangsung Bapak/Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham dilarang untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan acara Rapat
18. Demi alasan Kesehatan dan dalam rangka pengendalian & pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun souvenir kepada Para Pemegang Saham.

Jakarta, 21 Juni 2023

PT Sunter Lakeside Hotel Tbk

Direksi

